



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Km. 01, No. 3, Kelurahan Sarkam, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SKH/2021/PA.Srl, tanggal 28 September 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 27 September 2021 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/01/III/2013 Tertanggal 01 Maret 2013;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama: 1. Anak pertama, berumur 8 Tahun, 2. Anak kedua, berumur 5 Tahun.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: a. Bahwa Tergugat sering membuat jengkel. b. Bahwa terjadi banyak selisih paham. c. Bahwa Tergugat Sering berbohong.

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang di sebabkan Tergugat menghina dan serta terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Akibat kejadian itulah rumah tangga berantakan oleh karena tidak ada titik temu dari perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke tempat orang tuannya. Sejak saat itulah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi.

6. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Tergugat, dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 46/SKH/2021/PA.Srl, tanggal 28 September 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.) tanggal 21 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Poin 1 benar demikian;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 2 benar demikian;
- Poin 3 benar demikian;
- Poin 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014, yang benar pada tahun 2021 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Poin 4.a tidak benar Tergugat sering membuat jengkel Penggugat, yang benar hanya pertengkaran kecil;
- Poin 4.b tidak benar terjadi banyak selisih paham, yang benar selisih paham tapi masih bisa diselesaikan;
- Poin 4.c tidak benar Tergugat sering berbohong, awalnya benar tidak ada kejujuran, tapi Tergugat ada sisihkan uang tidak semuanya di berikan kepada Penggugat karena untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan tidak benar yang Tergugat simpan lebih besar dari pada yang diberikan kepada Penggugat;
- Poin 5 benar ada kejadian pada bulan Mei 2021 tetapi tidak benar Tergugat sampai menghina dan mencaci maki Penggugat serta membanting pintu, yang benar adalah Tergugat memang meninju pintu namun tidak berkata apa-apa, apalagi sampai mencaci maki Penggugat. Setelah kejadian itu Tergugat langsung tidur dan keesokan harinya Tergugat pergi bekerja. Setelah Tergugat pulang kerja, lalu Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Poin 6 benar, sudah ada upaya damai 2 kali dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 61/01/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, tanggal 1 Maret 2013. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk melihat anak dan antar jemput anak sekolah, namun saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dan mediasi juga tidak berhasil;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 1 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari orangtua saksi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2021, saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah lima bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat hanya datang melihat anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 1 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI



- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah mendengar cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak dua kali untuk meminta nasehat kepada saksi tentang rumah tangganya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh kepala dusun 1 dan dusun 2 tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh kedua belah pihak tetapi Penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya ingin mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini di daftar secara *e-court* yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 1, No. 3, RT. 10, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan surat kuasa khusus yang sah tanggal 28 September 2021.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H., yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan masing-masing adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili maupun mendampingi Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Irhami, S.H.I, M.Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/01/III/2013 Seri BG tanggal 01 Maret 2013, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo pasal 63 ayat (1) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan atas dalil bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih selama 8 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering membuat jengkel dan berselisih faham dengan Penggugat serta Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya telah dikaruniai anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat perihal penyebab perselisihan, maka Tergugat membantah hal tersebut sehingga terhadap dalil yang dibantah, maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan dua orang saksi, masing masing bernama, **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, sedangkan Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama Tergugat** dan **saksi kedua Tergugat**;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi kutipan akta nikah yaitu akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti P tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka saksi-saksi telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 dan telah terjadi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Sr/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisian dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang atau telah berlangsung selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, maka saksi-saksi telah menerangkan bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 dan sering terjadi perselisian dan pertengkaran, serta sudah pisah sejak bulan Mei 2021 sehingga meskipun keterangan saksi bersumber dari cerita Tergugat namun relevan dengan dalil-dalil Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan dalil Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama anak pertama umur 8 tahun dan anak kedua umur 5 tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, sementara Penggugat sudah tidak cinta lagi dan tetap minta cerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan nasehat/perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang terbukti, maka Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pada akhirnya menyebabkan keduanya berpisah adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan secara maksimal pada setiap persidangan, melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk, dan juga oleh pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat beberapa kali menyatakan kehendak untuk mempertahankan perkawinan, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, sehingga tindakan Penggugat yang tidak lagi mau kembali kepada Tergugat dan tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara keduanya telah terputus ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini:

- Pendapat DR. Musthofa As Shiba'I dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun* halaman 100 yang menyatakan "*dan tidak ada manfaat yang*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diharapkan dalam berkumpulnya dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini"

- *I'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang berbunyi:*



Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 5 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak *bain shugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Deni Irawan, S.H.I., M.S.I dan Windi Mariastuti, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat, di luar hadirnya Penggugat atau Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Windi Mariastuti, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2021/PA.Srl